

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PIPK KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpts 16 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PMK No. 21 Tahun 2023; Kep KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.